



PUTUSAN

Nomor 46/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- |   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| 1 | Nama lengkap         | : REMI PUTRA ASOKA alias REMOT;  |
|   | Tempat lahir         | : Banyuwangi;  |
|   | Umur / tanggal lahir | : 23 tahun / 30 Maret 1999;  |
|   | Jenis kelamin        | : Laki-laki;   |
|   | Kebangsaan           | : Indonesia;   |
|   | Tempat tinggal       | : Dusun Ngadirejo, Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;  |
|   | Agama                | : Islam;   |
|   | Pekerjaan            | : Tidak bekerja.   |
| 2 | Nama lengkap         | : RIKO WIDIANTO alias RIKO;  |
|   | Tempat lahir         | : Banyuwangi;  |
|   | Umur / tanggal lahir | : 20 tahun / 31 Maret 2002;  |
|   | Jenis kelamin        | : Laki-laki;   |
|   | Kebangsaan           | : Indonesia;   |
|   | Tempat tinggal       | : Dusun Ngadimulyo, Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur; |
|   | Agama                | : Islam;   |
|   | Pekerjaan            | : Karyawan swasta;   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Erlin Cahaya.S.,S.H.,M.H., dkk., Para Advokat pada Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia (Bankum Pawin) Karangasem, beralamat di Br. Dinas Dauh Pangkung, Dsa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 46/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 46/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 28 Mei 2024 tentang Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 46/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 28 Mei 2024;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 2 Mei 2024;

Halaman 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa I **REMI PUTRA ASOKA** Alias **REMOT** dan Terdakwa II **RIKO WIDIANTO** Alias **RIKO** pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura yang beralamat di lingkungan Susuan, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Tindak Pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP KETUT WIWIN WIRAHADI, S.H. melakukan penyelidikan terhadap orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang bertempat di pinggir jalan raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura yang beralamat di lingkungan Susuan, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem. Tim Opsnal Resnarkoba yaitu Saksi I NYOMAN BUDI ADNYANA (saksi I) dan saksi I GEDE EDI MEGANTARA (saksi II) langsung mengamankan 2 (dua) orang yang bernama REMI PUTRA ASOKA Alias REMOT (terdakwa I) dan RIKO WIDIANTO Alias RIKO (terdakwa II). Selanjutnya Saksi I dan saksi II melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang disaksikan oleh saksi I GEDE RAUH SUANTARA (Kepala Lingkungan Susuan) pada badan atau pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan barang yang diduga mengandung sediaan Narkotika. Selanjutnya Saksi I dan Saksi II melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT DPS



terhadap kendaraan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ, pada saat Saksi I dan saksi II memeriksa dibagian laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat kardus yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan barang berupa 7 (tujuh) plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang bernama RIDHO (DPO) dengan cara terdakwa I membuka Sosial Media Facebook menggunakan HP OPPO warna cream miliknya dan menemukan group dengan nama "SABU-SABU" dalam group tersebut terdapat postingan "SIAPA YANG MAU KERJA JADI KURIR BISA HUBUNGI NOMOR INI". Kemudian terdakwa I menghubungi nomor yang ada didalam postingan tersebut melalui aplikasi Whatsapp, didalam percakapan tersebut RIDHO (DPO) menyuruh terdakwa I untuk datang ke Bali mengambil paket shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram sedangkan untuk upahnya tidak diberitahu oleh RIDHO (DPO). Terdakwa I membayangkan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan paket shabu tersebut kepada RIDHO (DPO) dan apabila RIDHO (DPO) tidak memberikan upah setelah berhasil mengambil paket shabu Terdakwa I akan membawa pulang paket shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II pergi ke Bali dengan maksud untuk mengambil paket shabu dengan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menyetujui tawaran tersebut. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menyebrang ke pulau Bali dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ milik terdakwa II;
- Bahwa setelah tiba di Bali Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Karangasem



sesuai lokasi yang diberikan oleh RIDHO (DPO), sesampainya dititik lokasi yang telah diberikan oleh RIDHO (DPO) yang berada didepan SD N 4 Karangasem, Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi dan memastikan kondisi disekitar dalam keadaan aman. Kemudian Terdakwa I menuju ke bawah plang atau papan nama penunjuk SD untuk mengambil paket shabu yang telah disimpan dibawah batako. Setelah berhasil mengambil paket shabu tersebut terdakwa I menyimpannya di dalam laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario dan Terdakwa I langsung menghubungi RIDHO (DPO) bahwa barang tersebut sudah berhasil diambil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 pukul 22.30 Wita, yang diperiksa dan ditandatangani oleh AIPTU GEDE EKA PUTRA SUYASA dengan disaksikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan menggunakan timbangan *Digital Scale*, adapun identifikasi barang bukti tersebut yaitu berupa :

- Paket A 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip : bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket B 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip : bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket C 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip : bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket D 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip



- : bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket E 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip :  
bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - Paket F 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip :  
bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - Paket G 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip :  
bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 44/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu:
1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 1) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **247/2024/NF**;
  2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **248/2024/NF**
  3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 3) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti **249/2024/NF**
  4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 4) dengan berat





netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti  
**250/2024/NF**

5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 5) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti  
**251/2024/NF**

6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 6) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti  
**252/2024/NF**

7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 7) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti  
**253/2024/NF**

8. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti **254/2024/NF** milik terdakwa a.n **REMI PUTRA ASOKA** Alias **REMOT**;

9. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti **255/2024/NF** milik terdakwa a.n **RIKO WIDIANTO** Alias **RIKO**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor **247/2024/NF** s/d **253/2024/NF** berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor **254/2024/NF** dan **255/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine **benar tidak** mengandung sendiaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

Halaman 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT DPS



**KEDUA**

Bahwa terdakwa I **REMI PUTRA ASOKA** Alias **REMOT** dan Terdakwa II **RIKO WIDIANTO** Alias **RIKO** pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura yang beralamat di lingkungan Susuan, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Tindak Pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP KETUT WIWIN WIRAHADI, S.H. melakukan penyelidikan terhadap orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang bertempat di pinggir jalan raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura yang beralamat di lingkungan Susuan, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem. Tim Opsnal Resnarkoba yaitu Saksi I NYOMAN BUDI ADNYANA (saksi I) dan saksi I GEDE EDI MEGANTARA (saksi II) langsung mengamankan 2 (dua) orang yang bernama REMI PUTRA ASOKA Alias REMOT (terdakwa I) dan RIKO WIDIANTO Alias RIKO (terdakwa II). Selanjutnya Saksi I dan saksi II melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang disaksikan oleh saksi I GEDE RAUH SUANTARA (Kepala Lingkungan Susuan) pada badan atau pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan barang yang diduga mengandung sediaan Narkotika. Selanjutnya Saksi I dan Saksi II melakukan penggeledahan terhadap kendaraan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ, pada saat Saksi I dan saksi II memeriksa dibagian laci depan sebelah kiri sepeda motor





tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat kardus yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat tisu warna putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan barang berupa 7 (tujuh) plastik klip bening yang didalamnya terdapat masing-masing kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Shabu dari seseorang yang bernama RIDHO (DPO). Kemudian Terdakwa I menghubungi RIDHO (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, dalam percakapan tersebut RIDHO (DPO) menyuruh terdakwa I untuk datang ke Bali mengambil paket shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Bali dengan maksud untuk mengambil paket shabu dengan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II kemudian menyetujui tawaran tersebut. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menyebrang ke pulau Bali dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ milik terdakwa II;
- Bahwa setelah tiba di Bali Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Karangasem sesuai lokasi yang diberikan oleh RIDHO (DPO), sesampainya dititik lokasi yang telah diberikan oleh RIDHO (DPO) yang berada didepan SD N 4 Karangasem, Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi dan memastikan kondisi disekitar dalam keadaan aman. Kemudian Terdakwa I menuju ke bawah plang atau papan nama penunjuk SD untuk mengambil paket shabu yang telah disimpan dibawah batako. Setelah berhasil mengambil paket shabu tersebut terdakwa I menyimpannya didalam laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 pukul 22.30 Wita, yang diperiksa



dan ditandatangani oleh AIPTU GEDE EKA PUTRA SUYASA dengan disaksikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan menggunakan timbangan *Digital Scale*, adapun identifikasi barang bukti tersebut yaitu berupa :

- Paket A 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip :  
bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket B 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip :  
bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket C 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip :  
bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket D 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip :  
bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket E 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip :  
bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket F 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip :  
bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;



gram;

- Paket G 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi plastic klip : bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 44/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 1) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **247/2024/NF**;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **248/2024/NF**
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 3) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti **249/2024/NF**
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 4) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti **250/2024/NF**
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 5) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti **251/2024/NF**
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 6) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **252/2024/NF**
7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 7) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti **253/2024/NF**
8. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80



(delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti **254/2024/NF** milik terdakwa a.n **REMI PUTRA ASOKA** Alias **REMOT**;

9. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti **255/2024/NF** milik terdakwa a.n **RIKO WIDIANTO** Alias **RIKO**. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor **247/2024/NF** s/d **253/2024/NF** berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor **254/2024/NF** dan **255/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I REMI PUTRA ASOKA alias REMOT** dan **Terdakwa II RIKO WIDIANTO alias RIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I REMI PUTRA ASOKA alias REMOT dan Terdakwa II RIKO WIDIANTO alias RIKO **masing-masing** dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa



berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap Terdakwa I REMI PUTRA ASOKA alias REMOT dan Terdakwa II RIKO WIDIANTO alias RIKO **masing-masing** sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1) 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat :
      - Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
      - Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
      - Paket 3 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
      - Paket 4 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
      - Paket 5 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
      - Paket 6 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
      - Paket 7 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - 2) 2 (dua) unit Handphone dengan jenis masing-masing:
      - a. 1 unit Handphone merk OPPO berwarna cream dengan nomor 085604153553 milik REMI PUTRA ASOKA alias REMOT;
      - b. 1 unit Handphone merk REDMI berwarna hijau toska milik RIKO WIDIANTO alias RIKO;
    - 3) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild;
    - 4) 1 (satu) buah kardus bekas;
    - 5) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
    - 6) 7 (tujuh) pipet berwarna biru yang suda dipotong-potong;
    - 7) 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**





- 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol P 6198 UZ beserta STNK dan Kunci;

**(Dirampas untuk Negara)**

5. Membebani Terdakwa I **REMI PUTRA ASOKA alias REMOT** dan Terdakwa II **RIKO WIDIANTO alias RIKO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 2 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Remi Putra Asoka alias Remot** dan Terdakwa **Riko Widiyanto alias Riko** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat :
    - a. Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - b. Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - c. Paket 3 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - d. Paket 4 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - e. Paket 5 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - f. Paket 6 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;





- g. Paket 7 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - 2 (dua) unit Handphone dengan jenis masing-masing:
    - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna cream dengan nomor 085604153553 milik Remi Putra Asoka alias Remot;
    - b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna hijau tosca milik Riko Widiyanto alias Riko;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah kardus bekas;
  - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
  - 7 (tujuh) buah pipet berwarna biru yang sudah dipotong-potong;
  - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol P 6198 UZ beserta STNK dan kunci;
- Dikembalikan kepada Para Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus/2023/PN Amp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 2 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Pid.Sus/2024/ PN Amp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Mei 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 9/Akta Pid.Sus/2024/PN Amp dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp, masing-masing tertanggal 20 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 233 dan Pasal 234 KUHAP mengenai tata cara dan tenggang waktu mengajukan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 2 Mei 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.Sus/2024//PN Amp, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Mei 2024 yang pada pokoknya berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat dalam menerapkan hukum atau kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan belum maksimal mengungkapkan fakta-fakta kejadian sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian dalam penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, selain itu Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya tidak menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara tindak pidana Narkotika ini;

Halaman 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT DPS



2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 2 Mei 2024;
3. Menyatakan Terdakwa I **Remi Putra Asoka alias Remi** dan Terdakwa II **Riko Widiyanto alias Riko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, sebagaimana diatur dalam **pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sesuai Dakwaan alternatif pertama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Remi Putra Asoka alias Remi** dan Terdakwa II **Riko Widiyanto alias Riko** masing-masing dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I **Remi Putra Asoka alias Remi** dan Terdakwa II **Riko Widiyanto alias Riko** masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat :
    - Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - Paket 3 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - Paket 4 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - Paket 5 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;



- Paket 6 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket 7 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

2). 2 (dua) unit Handphone dengan jenis masing-masing:

- a. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna cream dengan nomor 085604153553 milik REMI PUTRA ASOKA alias REMOT;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI berwarna hijau tosca milik RIKO WIDIANTO alias RIKO;

3). 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk sampoerna mild;

4). 1 (satu) buah kardus bekas;

5). 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;

6). 7 (tujuh) pipet berwarna biru yang suda dipotong-potong;

7). 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

8). 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol P 6198 UZ beserta STNK dan Kunci;

**(Dirampas untuk Negara)**

7. Membebani Terdakwa I **REMI PUTRA ASOKA alias REMOT** dan Terdakwa II **RIKO WIDIANTO alias RIKO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 2 Mei 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 2 Mei 2024 tersebut amarnya hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 2 Mei 2024 tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk edukasi, preventif dan represif agar di kemudian hari sesudah selesai menjalani pidana ini, Para Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Segi kemanusiaan, yaitu bahwa pemidanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Segi edukatif, yaitu bahwa pemidanaan diharapkan mampu membuat Para Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
3. Segi keadilan, yaitu bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh Para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT DPS





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Para Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa masing-masing harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 2 Mei 2024 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Remi Putra Asoka alias Remot dan Terdakwa Riko Widiyanto alias Riko tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat :
    - h. Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - i. Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - j. Paket 3 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - k. Paket 4 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - l. Paket 5 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - m. Paket 6 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
    - n. Paket 7 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - 2 (dua) unit Handphone dengan jenis masing-masing:
    - c. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna cream dengan nomor 085604153553 milik Remi Putra Asoka alias Remot;
    - d. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna hijau tosca milik Riko Widiyanto alias Riko;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah kardus bekas;
  - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
  - 7 (tujuh) buah pipet berwarna biru yang sudah dipotong-potong;
  - 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol P 6198 UZ beserta STNK dan kunci;
- Dikembalikan kepada Para Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh Dr. Suhartanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nengah Utama,S.H.,M.H. dan Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan I Gede Iriana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Nengah Utama, S.H., M.H.

t.t.d.

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Gede Iriana, S.H.,M.H.